



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 112 /Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK
DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI A.N. AMIRI ARIPIN
DAN AHMAD TOHA, S.Pd.I., M.Si DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi An. Amiri Aripin dan Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 455/KPU/VIII/2016 Perihal Tahapan Pencalonan PILKADA 2017.
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 12/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Verifikasi awal dan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan;
 7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor :01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang, Jadwal, Program, dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan:


- a. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, Tanggal 9 Agustus 2016 (Model BA.1-KWK PERRSEORANGAN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI AN. AMIRI ARIPIN DAN AHMAD TOHA, S.Pd.I., M.Si DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017;
- Pertama** : Menetapkan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama **Bpk. AMIRI ARIPIN** dan **Bpk. AHMAD TOHA, S.Pd.I., M.Si** dinyatakan Memenuhi syarat jumlah Dukungan dan Persebarannya sebanyak 48.623 (empat delapan ribu enam ratus dua puluh tiga) orang dan tersebar di 92,86 % Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin atau sebanyak 13 (tiga belas) Kecamatan.
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 9 Agustus 2016



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pada hari ini Selasa..... tanggal ...Sembilan..... bulan Agustus..... Tahun dua ribu enam belas bertempat di Sekayu , KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin, atas nama :

1. Calon Bupati :

AMIRI ARIPIN :

2. Calon Wakil Bupati :

AHMAD TOHA Spdi Msi

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan, KPU Kabupaten Musi Banyuasin melakukan kegiatan sebagai berikut :

- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

- Jumlah dukungan yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 48.623..... orang dan tersebar di 92,86.....% Kecamatan di Kabupaten Musi atau sebanyak13..... Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat* jumlah minimal dan sebaran dukungan.

2. Jumlah dukungan yang terdapat dalam *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 48.537 orang dan tersebar di 92,86% Kecamatan di Kabupaten Musi atau sebanyak 13 Kecamatan, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran dukungan.
3. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 48.537 pendukung, serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KPU Kabupaten Musi Banyuasin

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------------------------------------|---------|---|
| 1. | H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE., M.Si | Ketua |  |
| 2. | Ir. Maryadi Mustafa | Anggota |  |
| 3. | Maryani, RFP | Anggota |  |
| 4. | Drs. Said Khairil Azmi | Anggota |  |
| 5. | Pratama, ST | Anggota |  |

TANDA TERIMA


Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Peseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin atas nama : **AMIRI ARIPIN** dan **AHMAD TOHA,.SPDi.,MSi** berupa :

| NO | JENIS | JUMLAH | KET |
|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| <u>1</u> | Dokumen dukungan Asli | 1.(Satu) Bundel | Untuk KPU Kab. muba |
| <u>2</u> | Foto Copy Dokumen Dukungan. | 1 (Satu) Bundel | Untuk PPS |
| <u>3</u> | Foto copy Dokumen Dukungan | 1 (Satu) Bundel | Untuk pasangan Calon |

Sekayu. 10 Agustus 2015

Yang Menerima

Yang mengembalikan



M. ALI

